

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Unit Usaha Syariah

Perbankan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.¹

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, bank umum dan bank perkreditan

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Cetakan Ke-2, h. 9.

rakyat tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bank konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang yang berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah). Perkembangan selanjutnya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perubahan tersebut yaitu diperbolehkannya bank-bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah melalui mekanisme *Islamic Window* dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai kantor pusat bagi kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Umum Konvensional.²

Perubahan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan

² Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, ..., h. 9-11.

yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut secara bersamaan. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor-kantor cabang syariah.³

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ – ٧٧

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Surah Al-Qashash (28) :77⁴

Otoritas jasa keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2015), Cetakan Ke-3, h. 35-41.

⁴ Qur'an Surah Al-Qashash (28:77)

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dari OJK sendiri ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan. otoritas jasa keuangan (OJK) juga mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨ –

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” al-baqarah 2:168⁶

Perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2008, yakni dengan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, dari <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> , diakses pada 10 November 2021 pukul 06.34 WIB

⁶ Qur'an Surah Al-Baqarah (2:168)

diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Keluarnya Undang-Undang dimaksud dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.⁷

B. Profitabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari Profitabilitas yang artinya Profit adalah untung, keuntungan dan manfaat.⁸ Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi profit (keuntungan) adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.⁹

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah*, ..., h. 11-12.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 09 Juli 2021 pukul 15.39 WIB.

⁹ Kamus Istilah Ekonomi, dari <http://repositori.kemdikbud.go.id>, diunduh dan diakses pada 09 Juli 2021 pukul 15.41 WIB.

Menurut Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/25/PBI/2001 Pasal 2 ayat (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia. Undang-Undang pada Pasal 2 ayat (2) Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi satu atau lebih kriteria diantaranya:

- a) memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
- b) memiliki permasalahan aktual dan atau potensial di bidang likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas berdasarkan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (*composite risk*).¹⁰

Menurut Kasmir profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang

¹⁰ Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/25/PBI 2001

ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya.¹¹

Menurut Van Horne dan Wachowicz mengemukakan rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (*Gross Profit Margin*) dan margin laba bersih (*Net Profit Margin*). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (*Return On Assets*) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (*Return On Equity*).¹²

Menurut Harahap profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah

¹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.114.

¹² James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Jilid 1*, (Aceh: Salemba Empat, 2005), h. 222.

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.¹³ Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yaitu *Profit Margin* dan *Return On Assets* (ROA).¹⁴

1. *Profit Margin* adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.
2. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menentukan tingkat profitabilitas perbankan syariah menggunakan *Return On Assets* (ROA). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.¹⁵

¹³ Harahap, Sofyan S, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi Kesatu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 304.

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 148.

¹⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 118

Secara sistematis, ROA diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:¹⁶

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, demi mendapatkan kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

C. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

1. *Pengertian Financing to Deposit Ratio*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Financing to Deposit Ratio* atau sering disebut pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁷

Sedangkan menurut Kamus istilah ekonomi pembiayaan

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, ..., h. 118

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dari <https://kbbi.kemendibud.go.id>, diakses pada 09 Juli 2021 pukul 16.40 WIB.

adalah penentuan besarnya biaya yang dibebankan pada produk, jasa, atau pekerjaan.¹⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Pasal 1 ayat 7, *Financing to Deposit Ratio* atau *Loan to Deposit Ratio* atau disingkat LDR dalam Bank Umum Konvensional adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.¹⁹

Menurut Teguh Pudjo rasio *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan modal bank yang bersangkutan.²⁰

Sedangkan menurut Dendawijaya *Financing to Deposit Ratio*

¹⁸ Kamus Istilah Ekonomi, dari <http://repositori.kemendikbud.go.id>, diunduh dan diakses pada 09 Juli 2021 pukul 16.42 WIB

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

²⁰ Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 431.

adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.²¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana. Dari adanya *Financing to Deposit Ratio*, dapat dilihat seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank akan semakin meningkat.²²

²¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, ..., h. 116.

²² Didin Rasyidin Wahyu, "Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Bank BJB Syariah Cabang Serang)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari – Juni 2016, h. 22, dari <https://journal.islamicomic.or.id>, diunduh dan diakses pada 10 Juli 2021 pukul 15.08 WIB.

2. Tingkat Kesehatan dan Kriteria FDR

Bank Indonesia membatasi rasio antara kredit dengan simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, FDR dibatasi hanya sampai dengan 110%.²³ Rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Predikat Kesehatan Pemenuhan FDR

Rasio FDR	Predikat
50% > FDR ≥ 75%	I (Sangat Sehat)
75% ≤ FDR < 85%	II (Sehat)
85% ≤ FDR < 100%	III (Cukup Sehat)
100% < FDR < 120%	IV (Kurang Sehat)
FDR > 120%	V (Tidak Sehat)

Sumber: SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004

Untuk melihat kemampuan likuiditas bank dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas dapat dilihat dari matriks kriteria penetapan peringkat likuiditas yang telah ditetapkan dalam

²³ Herry Suanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 370

Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 di bawah ini sebagai berikut:²⁴

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas

Peringkat Komposit	Faktor Likuiditas (<i>Liquidity</i>)
1	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.
2	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat.
3	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.
4	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah.
5	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko sangat lemah.

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007

Dengan ditetapkannya *Financing to Deposit Ratio* maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan

²⁴ Didin Rasyidin Wahyu, "Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Bank BJB Syariah Cabang Serang)", ..., h. 33

jumlah asset.²⁵ Jika hal tersebut terjadi akan membahayakan dana nasabah yang disimpan sebagai simpanan dan sebagai investasi.

3. Fungsi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti FDR bagi perbankan syariah maka angka FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain:

- 1) Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
- 2) Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian GWM (Giro Wajib Minimum 50%).
- 3) Sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank.
- 4) Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.²⁶

²⁵ Sumiyati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017", (skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h.35-36. Dari <https://repository.uinbanten.ac.id>, diunduh dan diakses pada 10 Juli 2021 pukul 15.19

D. *Non-Performing Financing*

1. Pengertian *Non-Performing Financing*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit macet adalah kredit yang pembayarannya terhenti atau tidak lancar, kredit seret dan kredit bermasalah.²⁷ Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi *Non-Performing Financing* atau biasa dengan disebut sebagai kredit macet. Kredit merupakan uang yang dipinjamkan dengan janji dibayar menurut ketentuan tertentu, misalnya kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

²⁶ Agnes Dwi Astuti, “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate, dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah (Periode Juni 2014 – Maret 2017)”, (skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.34-35. Dari <https://repository.uinjkt.ac.id>, diunduh dan diakses pada 10 Juli 2021 pukul 15.41 WIB.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 10 Juli 2021 pukul 15.43 WIB.

²⁸ Kamus Istilah Ekonomi, dari <http://repositori.kemendikbud.go.id>, diunduh dan diakses pada 10 Juli 2021 pukul 15.46 WIB.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹ Kemudian Menurut Ismail, *Non-Performing Financing* (NPF) adalah rasio suatu bank yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu bank untuk menagih dana yang dipinjamkan kepada nasabah dan mampu atau tidaknya nasabah mengembalikan hutang terhadap pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank atau pembiayaan bermasalah.³⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan tidak lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapat bunga yang tidak dapat diterima, artinya bank kehilangan kesempatan bungam yang berakibat

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁰ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 222.

pada penurunan pendapatan secara total. Beberapa kredit bermasalah antara lain penyebab kredit masalah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank.³¹ Semakin tinggi kredit macet yang ada dalam perusahaan tersebut maka semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank dan tentunya akan berpengaruh negatif terhadap nasabah. Dalam buku Ikatan Bankir Indonesia, pembiayaan pada *Non-Performing Financing* (NPF) dibagi menjadi dua, yaitu:³²

a. *Non-Performing Financing Gross* (NPF Gross)

NPF *Gross* adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN).

³¹ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, ...*, h. 223.

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 285.

b. *Non-Performing Financing Net (NPF Net)*

NPF *Net* adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total kredit. CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai instrumen keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

2. Perhitungan *Non-Performing Financing*

NPF merupakan rasio yang mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah yang semakin buruk. Bank syariah dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.³³ NPF dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

³³ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, UIN Jakarta Pers, Jakarta, 2013, h.96.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang di timbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.³⁴

3. Penilaian Kesehatan *Non-Performing Financing*

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

- a. Lebih dari 8% skor nilai = 0
- b. Antar 5%-8% skor nilai = 80

³⁴ Desy Pradani Aryanti, "Pengaruh Rasio Pembiayaan, Rasio Pembiayaan Bermasalah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap total Aset Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)," (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta:2017, dari <https://dokumen.tech>, diakses dan diunduh pada 10 Juli 2021 pukul 19.12 WIB

- c. Antara 3%-5% skor nilai = 90
- d. Kurang dari 3% skor nilai = 100

Semakin tinggi NPF maka, semakin tinggi debitur yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk margin ataupun bagi hasil kepada kreditur, sehingga berpotensi menurunkan pendapat bank serta menurunkan kesehatan bank.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah dan tujuannya berbeda. Dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait Pengaruh Kualitas Pembiayaan Terhadap Profitabilitas.

1. Rosearistavia Yuniarif ³⁵, dengan judul "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah*

³⁵ Rosearistavia Yuniarif, *et al*, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017, *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2019, h. 174, dari <https://karyailmiah.unisba.ac.id>, diunduh dan diakses pada 22 Juli 2021 pukul 21.18 WIB.

Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017".

Persamaan pada variabel ini terdapat pada variabel bebas yang terdiri dari NPF dan FDR sedangkan perbedaannya meliputi pada variabel DPK dan pada variabel terikat pada penelitian yang sudah dilakukan yaitu pembiayaan *murabahah*. Kemudian objek pada penelitiannya di Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2017. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah pada tahun 2018-2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DPK dan FDR secara parsial berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung³⁶ dengan judul, "*Pengaruh Non-Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi*". Perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dan sebelumnya diantaranya: persamaan pada penelitian ini

³⁶ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, "Pengaruh *Non-Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Return On Asset* Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019, h. 146. Dari <https://194.31.53.129>, di akses dan diunduh pada 22 Juli 2021 pukul 21.35 WIB.

terdapat pada variabel bebas NPF dan variabel terikat ROA. Sedangkan perbedaan variabelnya pada variabel bebas DPK. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan uji t variabel NPF memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA.

3. Yuwita Ariessa Pravasanti^{37 d} dengan judul “*Pengaruh Non-Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi*”. Terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu pada variabel terikat CAR dan dampaknya terhadap ROA kemudian perbedaan juga pada objek penelitian di Perbankan Syariah Indonesia, sedangkan persamaannya pada variabel bebas NPF dan FDR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.

³⁷ Yuwita Ariessa Pravasanti, “Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 3, 2018, h. 148. Dari <https://stie-aas.ac.id>, diakses dan diunduh pada 22 juli 2021 pukul 23.46 WIB.

4. Arini Hidayah³⁸ dengan judul, “*Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non-Performing Financing (NPF) dan Net Operating Margin (NOM) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2019*”. Terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan. Diantaranya; persamaan pada variabel bebas FDR dan NPF. Sedangkan perbedaannya pada variabel bebas NOM, variabel terikat ROA dengan NPF dan NOM sebagai variabel intervening dan objek pada penelitiannya Bank Umum Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa FDR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Variabel FDR sama-sama tidak

³⁸ Arini Hidayah, “*Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF) dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non-Performing Financing (NPF) dan Net Operating Margin (NOM) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2019*”, (Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, 2020), dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, diunduh dan diakses pada 23 Juli 2021 pukul 15.18 WIB.

berpengaruh terhadap NPF dan NOM. Selanjutnya berdasarkan analisis *path* variabel NPF dan NOM sama-sama tidak mampu memediasi hubungan antara FDR terhadap ROA.

5. Nike Nurvarida³⁹ dengan judul “*Analisis Pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR dan NOM Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*”. Persamaan dan perbedaannya diantaranya terdapat persamaan pada variabel bebas NPF dan FDR, variabel terikat ROA. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel bebas BOPO, CAR dan NOM dan objek penelitiannya Bank Umum Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, variabel FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

³⁹ Nike Nurvarida, “*Analisis Pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR dan NOM Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*”, (Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, 2017), h. 129, dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id>, diakses dan diunduh pada 23 Juli 2021 pukul 15.20 WIB.

ROA dan variabel NOM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

6. Sherty Junita⁴⁰ dengan judul “*Pengaruh KAP, BOPO dan FDR Terhadap Net Operating Margin (NOM) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*”. Persamaan nya terdapat pada variabel bebas FDR. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel bebas KAP dan BOPO, variabel terikat NOM dan objek penelitiannya Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP, BOPO dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NOM, sedangkan KAP tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap NOM.

F. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Secara Parsial

Non-Performing Financing mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas

⁴⁰ Sherty Junita, “*Pengaruh KAP, BOPO dan FDR Terhadap Net Operating Margin (NOM) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*”, (Skripsi S1, Prodi Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h 118, dari <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses dan diunduh pada 23 Juli 2021 pukul 15.22 WIB.

pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah, tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.⁴¹ Sehingga jika *Non-Performing Financing* (NPF) naik maka *Return on Assets* (ROA) perbankan turun, dan sebaliknya jika *Non-Performing Financing* (NPF) turun maka *Return on Asset* (ROA) perbankan naik. Teori ini didukung oleh penelitian Budi Ponco menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Apabila NPF naik maka profitabilitas juga akan turun.⁴²

⁴¹ Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu, "Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2, 2013, h. 4, dari <https://ejournal3.undip.ac.id>, diunduh dan diakses pada 23 Juli 2021 pukul 15.24 WIB.

⁴² Budi Ponco, "Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007)", *Tesis Universitas Diponegoro*,

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Terhadap *Return On Asset (ROA)* Secara Parsial

Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Eka Saputra⁴³ dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dalam memaksimalkan jumlah FDR bank syariah, ada beberapa unsur yang terkait dengan peningkatan FDR itu sendiri, yaitu Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).⁴⁴

2008, dari <https://eprints.undip.ac.id>, diunduh dan diakses pada 23 Juli 2021 pukul 15.26 WIB.

⁴³ Eka Saputra, "Pengaruh FDR, NPF dan BOPO Terhadap ROA Unit Usaha Syariah (Studi Kasus Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2015-2017)", *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 07, No. 1, 2019, h. 1, dari <https://jurnal.untan.ac.id>, diakses dan diunduh pada 11 Juli 2021 pukul 12.33 WIB.

⁴⁴ Suhartatik, N., & Kusumaningtias, R, "Determinant Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, Vol. 10,

G. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁵ Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.

Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No. 2, 2013, h. 3, dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>, diunduh dan diakses pada 23 Juli 2021 pukul 15.34 WIB.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15.

$H_0:\beta_1 = 0$: Diduga tidak adanya pengaruh dari nilai NPF terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Unit Usaha Syariah.

$H_1:\beta_1 = 0$: Diduga adanya pengaruh dari nilai NPF terhadap nilai profitabilitas (ROA) pada Unit Usaha Syariah.

$H_0:\beta_1 = 0$: Diduga tidak adanya pengaruh dari nilai FDR terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Unit Usaha Syariah.

$H_2:\beta_1 = 0$: Diduga adanya pengaruh dari nilai FDR terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Unit Usaha Syariah.